

## PPKM Mikro Diaktifkan Kembali

### Saat Libur Natal dan Tahun Baru

**PURBALINGGA** - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, akan kembali dilaksanakan

saat momen libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Hal itu, dilakukan untuk memantau kedatangan pemudik yang nekat mudik, saat libur Nataru.

Kapolres Purbalingga AKBP Era Johny Kurniawan menga-

takan, pihaknya akan memantau ketat kehadiran pemudik pada saat libur Nataru.

"Kami minta PPKM Mikro diaktifkan kembali. Pengawasan dan pendataan pemudik, harus dilakukan hingga ke tingkat desa," ka-

tanya kepada Radarmas, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, dengan diaktifkannya kembali PPKM mikro, maka kehadiran pemudik bisa terdata dan terpantau dengan baik. "Jadi jika ada kasus (positif

Covid-19) bisa terpantau," jelasnya.

Dia menjelaskan, pemudik harus dilengkapi Surat Keterangan Keluar Masuk (SKM) dan hasil negatif Rapid Test Antigen, serta surat keterangan sudah vaksin. "Jika tidak

melengkapi dua hal itu, pemudik akan kami fasilitasi rapid test anti gen atau vaksin.

Namun, jika menolak maka akan kami arahkan untuk kembali," jelasnya.

Ditambahkan olehnya, tak hanya itu pihaknya juga

bakal membatasi kegiatan masyarakat, terutama di titik keramaian di Kabupaten Purbalingga. Hal itu, dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, yang bisa menjadi pemicu penyebaran Covid-19. (tya)

### PURBALINGGA EKSPRES

#### Kepengurusan AFK Purbalingga Terbentuk

**PURBALINGGA** - Akhir pekan kemarin, kepengurusan Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Purbalingga terbentuk. Hingga 5 tahun ke depan, kepengurusan masih memiliki tugas besar, yaitu mewujudkan futsal Purbalingga yang berprestasi di sejumlah even dan turnamen. "Kami terus mendukung dan mewujudkan klub-klub yang ada dengan pembinaan yang kontinyu. Even rutin seperti Porprov, Dulongmas dan lainnya, harus tetap berprestasi. Kepengurusan kali ini hasil Kongres Pemilihan AFK Purbalingga 2021. Kalau sebelumnya sudah ada, namun masih penunjukkan," kata Ketua Umum AFK Purbalingga terpilih, Haryanto Kliwon, Minggu (12/12).

Pihaknya berharap ada peningkatan pembinaan dengan segera terwujudnya selesainya pembangunan GOR Indoor Purbalingga. Sehingga bisa untuk berlatih maksimal semua klub dan atlet yang ada.

"Prestasi tetap harus ditingkatkan. Even klas propinsi harus menghasilkan dan mengharumkan Purbalingga. Kami memiliki motto "Maju Berkembang dan Berprestasi. Pemilihan dihadiri Ketua Askab PSSI Purbalingga, HR Bambang Irawan SH," imbuhnya. (amr/rdr)



AMARULLAH/RADARMAS

**LANJUT TAHUN DEPAN:** Bangunan baru PFC masih belum dihuni oleh pedagang, Minggu (12/12). Rencananya pemindahan pedagang akan dilakukan pasca pembangunan tahap 4 yang ditarget selesai tahun depan.

## PFC Tahap 4 Digelontor Rp 1,5 Miliar



AMARULLAH/RADARMAS

**TERBENTUK :** Hasil Kongres AFK Purbalingga memilih Haryanto Kliwon (tengah) sebagai Ketua AFK Purbalingga, Sabtu (11/12) kemarin.

**PURBALINGGA** - Tepat Minggu (12/12) masa pembangunan tahap III Purbalingga Food Centre (PFC) selesai 99,98 persen. Pemkab Purbalingga kembali menganggarkan kembali tahap IV dengan menggelontor anggaran Rp 1,5 miliar.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Johan Arifin, saat monitoring lokasi

dengan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BBEcon MM bersama Ketua DPRD HR Bambang Irawan SH didampingi Asisten II Sekda Drs Agus Winarno MSI, Kepala Bappelitbangda Drs Suroto MSI, Sabtu (11/12) malam kemarin. "Hari Minggu (12/12) kemarin, merupakan batas akhir penyelesaian pembangunan PFC Tahap 3 ini. Sejumlah pekerja menyelesaikan lembur menye-

lesaikan tepat waktu hingga 100 persen," tutur Johan.

Pembangunan kali ini mencakup pembangunan shelter pedagang. Sebelumnya bangunan non permanen ini menjadi permanen. Pembangunan tahap III kemarin, dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 1,2 miliar.

Pembangunan akan dilanjutkan pada pembangunan PFC Tahap IV yang rencananya akan

dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2022. Pembangunan berupa shelter permanen dan bertingkat.

"Tahun 2022, kembali dianggarkan sebesar Rp 1,5 miliar, jika lancar pembangunan akan dimulai pada Februari 2022 mendatang," imbuhnya.

Karena pekerjaan pembangunan PFC Tahap III, para pedagang PFC saat ini sementara menempati shelter

non permanen di area parkir depan Gelora Goentoe Darjono Purbalingga. Pedagang PFC yang saat ini berjumlah sekitar 280 ini rencananya akan kembali menempati PFC ketika pembangunan tahap IV selesai, yakni sekitar bulan Mei 2022 mendatang. "Terakhir ada lembur pemasangan atap di bangunan sisi timur. Minggu sudah selesai," katanya. (amr)



### PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. May. Jend Sungkono Km 2 Telp./Fax. (0281) 891235 Purbalingga 53371  
Website : [www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id](http://www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id) E-mail : [dpmptspbbg@gmail.com](mailto:dpmptspbbg@gmail.com)

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR: 503 / 1504 / 2021 TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik serta guna mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
  - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dengan mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbadai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13);
  - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
  - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagaimana Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA :
- Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi Ruang Lingkup yaitu:
- Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS RBA, meliputi:
    - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Per KBLI)
    - Sektor Perikanan dan Kelautan, sebanyak enam puluh enam (66) Klasifikasi Baku Lapangan

- Usaha Indonesia (KBLI);
- Sektor Pertanian, sebanyak seratus dua puluh enam (126) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak delapan belas (18) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- Sektor Industri, sebanyak lima ratus dua puluh dua (522) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- Sektor Perdagangan, sebanyak dua ratus tiga puluh enam (236) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- Sektor Transportasi, sebanyak dua puluh tujuh (27) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, sebanyak dua puluh empat (24) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebanyak enam puluh sembilan (69) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- Sektor Ketenagakerjaan, sebanyak dua puluh empat (24) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);

- Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), meliputi :
  - Sektor Perikanan dan Kelautan, yaitu 1 jenis PB UMKU;
  - Sektor Pertanian, yaitu 7 jenis PB UMKU;
  - Sektor Perdagangan, yaitu 5 jenis PB UMKU ;
  - Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu 2 jenis PB UMKU ;
  - Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, yaitu 5 jenis PB UMKU ;
- Perizinan Berusaha Lainnya dan/atau Perizinan Non Berusaha (sesuai dengan lampiran II Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021
  - Usuran Tata Ruang, yaitu 1 jenis layanan
  - Usuran Keuangan, yaitu 1 jenis layanan;
  - Usuran Penelitian dan Pengembangan, yaitu Izin Penelitian;
  - Usuran Olahraga, yaitu 1 jenis layanan;
  - Usuran Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu 1 jenis layanan;
  - Usuran Peternakan, yaitu 6 jenis izin;
  - Usuran Pendidikan, yaitu 3 jenis Izin ;
  - Usuran Kesehatan, yaitu 37 jenis Izin;
  - Usuran Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu 5 jenis layanan:
  - Usuran Pekerjaan Umum, yaitu 4 jenis layanan;
  - Usuran Koperasi, yaitu 4 jenis layanan
  - Usuran Perhubungan, yaitu 1 jenis layanan.
- Pelayanan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP, yaitu :
  - Kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - Pemberian insentif dan/atau fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - Informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemu dian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purbalingga  
pada tanggal : 8 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

ttt

ATO SUSANTO, AP., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001